

MODERATOR-DEBAT PUBLIK II-PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 2018
2018

Kpt 268/PL.03.4-Kpt/16/Prov/VI/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MODERATOR DEBAT PUBLIK II PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2017; KKPU Prov SumSel 76/PL.03.4-Kpt/16/Prov/2018; KKPU Sumsel No. 3/PL.03.4-Kpt/16/Prov/II/2018; KKPU Prov Sumsel No. 3/PL.03.4-Kpt/16/Prov/II/2018; KKPU Prov Sumsel No. 6/PL.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018; BA KPU Prov SumSel No. 699/BA/KPU.SS/VI/2018; BA KPU SumSel No. 732/PL.03.4-BA/16/Prov/VI/2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Moderator Pada Kegiatan Debat Publik II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juni 2018.